

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINGKAT
KASASI DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEHUTANAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS-LH/2024)**

(Skripsi)

Oleh

**DESI OPTAPIA
NPM 2112011112**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINGKAT KASASI DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS-LH/2024)

**Oleh
Desi Optapia**

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 menjadi fokus penelitian ini, karena menyoroti tantangan dan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam kaitannya, terdapat permasalahan terkait ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran hukum, dan kompleksitas kasus yang mempengaruhi keputusan hakim pada tingkat kasasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan putusan pada tingkat pengadilan. Dalam putusan Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.10.000.000,00. Kemudian dalam putusan banding Nomor 248/PID.SUS.LH/2023/PT TJK, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang membatalkan putusan Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00. Pada permohonan kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 menolak permohonan kasasi dan tetap menghukum terdakwa serta menguatkan putusan banding. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dan apakah putusan yang diberikan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam kuhp nasional

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Advokat Pada Kantor Hukum Putra bin Hidirnam. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan hakim agung merupakan upaya hukum luar biasa yang ditempuh melalui upaya kasasi. Dalam memutuskan perkara hakim telah memperhatikan dasar pertimbangan sebagai

berikut, yakni Pertimbangan Yuridis yang perkara ini hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan filosofis adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam perkara ini hakim berpendapat dalam putusannya bahwa terdapat alasan yang meringankan pidana terdakwa, yang dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkankannya tersebut. Sehingga putusan yang diberikan oleh hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan kombinasi (absolute dan relatif) serta asas keadilan. Tujuan pemidanaan juga telah sesuai karena memenuhi aspek dalam Pasal 51 KUHP Nasional yang menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Saran yang penulis berikan adalah Pertimbangan-pertimbangan yang hakim pertimbangkan sudah sangat tepat dan adil, baik itu untuk korban, terdakwa maupun masyarakat. Diharapkan hakim terus mengedepankan asas keadilan serta kebermanfaatannya terhadap setiap putusan yang dijatuhkan. Pernyataan dan segala bentuk pertimbangan hakim telah memenuhi aspek keadilan dan diharapkan hakim terus mengedepankan asas keadilan serta kebermanfaatannya terhadap setiap putusan yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim Agung, Putusan Pidana, Tindak Pidana Kehutanan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS OF JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS AT THE CASSATION LEVEL IN IMPOSING CRIMINAL SENTENCES ON PERPETRATORS (STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS-LH/2024)

**By
Desi Optapia**

Forests play an important role in supporting the lives of Indonesian and even international communities. Supreme Court Decision Number 121 K/PID.SUS-LH/2024 is the focus of this study, because it highlights the challenges and complexities in law enforcement against perpetrators of forestry crimes. In this regard, there are problems related to legal uncertainty, differences in legal interpretation, and the complexity of cases that influence judges' decisions at the cassation level. This is evidenced by the differences in decisions at the court level. In decision Number: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk, the defendant was declared free from the demands of the public prosecutor, where the public prosecutor charged the defendant with a prison sentence of 3 years and a fine of Rp. 10,000,000.00. Then in the appeal decision Number 248/PID.SUS.LH/2023/PT TJK, the Tanjung Karang High Court overturned decision Number: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk and sentenced the defendant to 1 year in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00. In the cassation appeal, the Supreme Court Decision Number 121 K/PID.SUS-LH/2024 rejected the cassation appeal and continued to sentence the defendant and upheld the appeal decision. The problem in this study is how is the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrator of forestry crimes and whether the decision given is in accordance with the objectives of punishment in the national criminal code.

This research method is conducted using a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used are primary data and secondary data. The sources of this research consist of Judges of the Tanjung Karang High Court, Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung, and Advocates at the Putra bin Hidirnam Law Office. The data collection procedure in writing this research is by means of literature and field studies. Data analysis uses qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the Supreme Court's decision is an extraordinary legal effort taken through cassation. In deciding the case, the judge has considered the following considerations, namely Juridical Considerations

Desi Optapia

in which the judge based his decision on the provisions of formal laws and regulations. The second consideration is philosophical considerations, namely the Judge considers that the punishment imposed on the Defendant is an effort to improve the Defendant's behavior through the criminal process. This means that the philosophy of punishment is the guidance of the perpetrators of the crime so that after the convict is released from the correctional institution, he will be able to improve himself and not commit crimes again. The third consideration is sociological considerations, namely the judge in imposing a sentence is based on the defendant's social background and considers that the sentence imposed has benefits for society. In this case, the judge is of the opinion in his decision that there are reasons that mitigate the defendant's sentence, where the defendant is the backbone of the family and the Defendant's actions have not yet resulted in major damage, and the Defendant has also not received significant financial benefits from the actions/crimes he has committed. So that the decision given by the judge is in accordance with the purpose of combined punishment (absolute and relative) and the principle of justice. The purpose of punishment is also appropriate because it meets the aspects in Article 51 of the National Criminal Code which explains that the purpose of punishment is: Preventing criminal acts by enforcing legal norms for the protection and protection of society, Socializing convicts by providing guidance and mentoring to become good and useful people, Resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of security and peace in society; and Cultivating a sense of regret and freeing the convict from guilt.

The author's suggestion is that the considerations considered by the judge are very appropriate and fair, both for the victim, the defendant and the community. It is hoped that judges will continue to prioritize the principles of justice and the benefits of every decision handed down. The judge's statement and all forms of consideration have met the aspects of justice and it is hoped that judges will continue to prioritize the principles of justice and the benefits of every decision handed down.

Keywords: Supreme Court Justice's Consideration Basis, Criminal Decision, Forestry Crimes

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINGKAT
KASASI DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEHUTANAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/PID.SUS-LH/2024)**

Oleh

Desi Optapia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM PADA TINGKAT KASASI
DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
121 K/PID.SUS-LH/2024)**

Nama Mahasiswa

: **Desi Optapia**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **2112011112**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP 198607022010122003

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian T, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Maret 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Optapia
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011112
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus-LH/2024)” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Penulis,



Desi Optapia
NPM 2112011112

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Desi Optapia, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 01 Desember 2003. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara, putri dari pasangan Almarhum Bapak Abu Aris dan Ibu Nuraidah.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Gedung Menang diselesaikan pada tahun 2015, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 1 Negeri Agung diselesaikan pada tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 13 Bandar Lampung pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswi, penulis pernah menjadi Sekretaris Bidang Karya Tulis Ilmiah UKM-F Mahkamah Unila pada tahun 2023, penulis juga menjadi Staff Dinas Litbang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada tahun 2023, serta Anggota Tetap UKM-F PSBH Fakultas Hukum Unila. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gedung Asri , Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. AL-Baqarah 2:286)

“Merantaulah, kau akan mendapatkan pengganti kerabat. Berlelah-lelah lah,
manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang)

(Imam Syafii)

“Doa ibuku seluas langit, dan aku berteduh dibawahnya”

(Desi Optapia)

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

(Desi Optapia)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta,

Almarhum Bapak Abu Aris dan ibu Nuraidah yang selama ini mengajarkanku banyak hal akan arti hidup, mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan, memberikan pengorbanan dalam banyak hal kepadaku, memberikan semangat, cinta dan kasih sayang setulus hati, dan selalu memberikan doa yang terbaik untukku agar kelak menuju keberhasilan yang sesungguhnya.

Kakak-kakakku tercinta Ohta Reni, Ayuk Evi, Ngan Nofrika dan Aden Bimbi, adikku Seli yana, terimakasih sudah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah dan senantiasa memberikan perhatian, yang mendukung, menghibur, memberikan semangat sehingga penulis bisa sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dan berbagai kasih sayang, semoga kelak kita semua dapat menjadi orang sukses yang membanggakan untuk almarhum bapak dan ibu.

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINGKAT KASASI DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN” (STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus-LH/2024)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., SELAKU Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
8. Para narasumber skripsi ini yakni bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Lampung dan Advokat pada kantor hukum Putra bin Hidirnam, S.H.
9. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
10. Kepada orang yang paling penulis sayangi, cinta pertama penulis serta pintu surga bagi penulis Alm Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya yang penulis butuhkan dan memberikan fasilitas, semangat disaat rasa lelah muncul kepada penulis dan juga terimakasih atas waktu, kasih sayang dan sabar yang tiada henti, dan selalu menjadi mentor untukku dalam kehidupan, pendidikan, serta terimakasih atas seluruh doa-doa yang telah Ibu panjatkan yang mengantarkan penulis sampai saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
Tanpa doa, nasehat, serta jasa dari Alm Bapak dan Ibu penulis tidak akan bisa sampai pada titik ini.
Terimakasih juga untuk seluruh perjuangan yang telah Alm Bapak dan Ibu lakukan demi membuat penulis bahagia dan hidup tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan limpahan Rahmat dan rezeki bagi Ibu. Semoga Ibu hidup lebih lama lagi agar penulis dapat membalas jasa-jasa Alm Bapak dan Ibu serta menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan.
11. Saudara tersayang, Ohta Reni, Ayuk Evi, Ngan Nofrika, Aden Bimbi, Dota, Duli, adek Seli, nduk Rujung dan Suci yang selalu memberikan doa, semangat, serta hiburan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;

12. Terimakasih untuk sahabatku Eka Salsa Dewi dan Lusiana Febrianti yang telah membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis, kebersamaan, dukungan,serta hiburan yang selalu diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia;
13. Teman seperjuangan Tiana, Helina, Fara Felayani, Diki Febrian, Maria Lintang, Novelia serta millenaire terimakasih atas kebersamaan, dukungan,serta hiburan yang selalu diberikan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Semoga perjuangan kita tidak sia-sia;
14. Seseorang yang telah menyembuhkan luka saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat. Berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun moril kepada penulis. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
15. Teman teman Kkn Desa Gedung Asri Tulang Bawang 2024, Cindy, Gusti, Octa, Opik, Hamdan, Senja, Regita, Fadia, Alya, Mamad, Darwan, Indra, Aska, Terima kasih atas canda tawa serta hiburan selama 40 hari serta kenangan yang sangat berharga dalam waktu yang sangat singkat itu. Semoga kita bisa menjadi orang yang sukses dikemudian hari.
16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Semua pihak yang membantu dalam menyusun skripsi ini dari awal sampai dengan skripsi ini terselesaikan.
18. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Desi Optapia. Terima kasih Sudah bertahan sejauh ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk bangkit lagi. Terima kasih karena memutuskan untuk tetap sabar dan tidak menyerah sesulit apapun proses perjalanan selama perkuliahan. Semoga saya menjadi manusia yang berguna, sukses, Amin.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025
Penulis

Desi Optapia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Kasasi	28
C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	32
D. Tindak Pidana Kehutanan	37
E. Pengertian Tujuan Pemidanaan	45
III. METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data	49
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
E. Analisis Data	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan	53
B. Putusan yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Telah Memenuhi Aspek Tujuan Pemidanaan	73

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana menetapkan perintah dan larangan yang jelas, disertai dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan jika suatu perbuatan yang dilarang dilanggar. Hukum pidana tidak lepas dari permasalahan yang ada, dan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana adalah tindak pidana itu sendiri. Terdapat tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1) perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, atau tindak pidana; (2) pertanggungjawaban pidana dari pelaku, atau kesalahan; dan (3) sanksi atau pidana yang akan dijatuhkan. Hukum pidana berfungsi untuk memberikan batasan dan konsekuensi yang tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum, sehingga dapat menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.¹

Menurut pemikiran D. Simons yang dikutip dalam buku Sudaryono dan Natangsa, tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi tiga hal: (1) perbuatan yang dilakukan oleh seseorang; (2) akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut; dan (3) kemungkinan adanya kondisi tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup dua hal: (1) kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; dan (2) adanya kesalahan (baik dalam bentuk sengaja atau disebut *dolus* maupun kelalaian atau disebut *culpa*) yang dilakukan oleh pelaku.² Jadi, untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi kedua unsur tersebut - baik unsur objektif maupun unsur

¹ *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (2022, July 23). Muhammadiyah University Press, hlm. 78

² Susilowati, I., Dwiyantri, A., Asmarani, N., Lawra, R. D., Amalia, M., Rahadian, D., ... & Sari, O. N. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

subjektif. Hal ini penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.³

Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya mengandung tiga hal, yaitu: 1) adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; 2) adanya kemampuan bertanggung jawab; 3) tidak adanya alasan pemaaf. Namun, keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Dalam kesengajaan, sikap batin pelaku adalah menentang larangan dan ia sadar bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Sebaliknya, dalam kealpaan, pelaku kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang objektif menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan demikian, baik kesengajaan maupun kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang dapat menyebabkan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.⁴

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan ekosistem harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana sesuai dengan landasan konstitusional yang tertuang didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam menjaga keseimbangan alam.

Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuhan mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Hutan juga dianggap sebagai ekosistem kompleks yang menjadi rumah bagi satwa dan tumbuhan, menyuplai air bersih dan udara segar untuk makhluk hidup disekitarnya, serta menjaga iklim dan temperature bumi tetap stabil. Suatu ekosistem terdiri dari semua yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotic)

³ Laras, P., & Taufiq Nugroho, S. H. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta). hlm. 5

⁴ Pawewang, R. R. (2021). Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4). hlm. 237

pada daerah tertentu dan terjadi interaksi di dalamnya. Pada saat ini, hutan juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki peminat cukup tinggi. Hutan menawarkan suasana sejuk dan menyimpan berbagai kekayaan alam seperti satwa, pepohonan, dan berbagai sumber daya lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dapat dimanfaatkan dengan baik.⁵

Hutan memiliki peranan penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional. Namun, masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.⁶

Arti penting hutan bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan alam yang menjadi aset strategis nasional demi kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, harus dijaga kelestariannya. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hutan merupakan salah satu bagian dari alam, dan alam sendiri terdiri dari lingkungan yang tidak hidup dan yang hidup. yaitu forrest yang berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 19 tahun 2004, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

⁵ Heri Yunan. (2020). *Geografi Sosial*. GUEPEDIA, hlm.15

⁶ Arief Irawan, Mu'ammam Habib, Wahyu, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal logging* (Pengangkutan Kayu Secara Illegal) Yang ada Di Kalimantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *Jurnal Lex Suprema*, Volume III Nomor 1 Maret 2021, hlm. 567

persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Faktor alam yang terjadi, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Pembalakan liar merupakan aktivitas atau kegiatan penebangan, pengangkutan kayu secara ilegal tanpa izin resmi, pembalakan liar merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan. Sejauh ini belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembalakan liar secara khusus. Selama ini pengaturan mengenai pembalakan liar tersebar dalam beberapa peraturan yang hanya sekedarnya saja dan tanpa adanya penjelasan lebih terperinci bahwa memang hutan harus dilindungi agar tidak terjadinya bencana.⁷

Persoalan kerusakan hutan akibat pembalakan liar di Indonesia dinilai telah sampai pada fase yang paling buruk di dunia yang ditandai dengan sejumlah kerugian dalam skala besar secara ekologis, sosial-ekonomis dan bahkan politis. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁸

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan larangan dari pelaku atas perbuatan melanggar hukum dari penebangan pohon di hutan dengan cara liar yaitu diatur dalam kaidah norma di

⁷ Fuzi Narindrani, Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, hlm. 243

⁸ *Ibid.*

Indonesia, salah satunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat.⁹ Hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.¹⁰

Ancaman pidana bagi pelaku pembalakan liar yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan ancaman pidana bagi pelaku pembalakan liar yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.

⁹ Marissa Grace Haquea, Rinekso Soekmad, Hasim, Dkk. Model Kebijakan dan Sistem Hukum Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia, *Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan* Vol.3 No.1. 2013, hlm. 19

¹⁰ *Ibid.*

Fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.¹¹

Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan Hutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan dan hasil Hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas Hutan, Kawasan Hutan, hasil Hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Hutan.

Perlindungan hutan adalah kegiatan pencegahan terhadap gangguan hutan. Bentuk dari gangguan tersebut adalah perambahan kawasan dan pencurian, kebakaran hutan hama dan penyakit, serta gangguan hutan lainnya. Maksud dan tujuan dari kegiatan perlindungan hutan adalah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, bencana alam dan hama penyakit, mempertahankan dan melindungi hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya.¹²

Upaya perlindungan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan terkait pengurusan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan konservasi hutan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Salah satu tujuan pemberian sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.¹³

¹¹ Hadin Muhjad, (2015), *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 25

¹² Indriyanto, (2024). *Pengantar Budi Daya Hutan*. Bumi Aksara, hlm. 10

¹³ Hartanto, W. T., & Wulan, E. R. (2024). Providing Additional Sanctions For Cybercrimes Related To Indecent Crimes. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 109-116. hlm. 109

Penguasaan kehutanan oleh negara bukanlah merupakan bentuk kepemilikan, namun negara memberikan wewenang kepada pemerintah dalam rangka mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan serta hasil hutan; menetapkan kawasan hutan serta mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan serta hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah memiliki wewenang dalam rangka memberikan izin serta hak kepada pihak lain dalam melakukan kegiatan di bidang kehutanan.¹⁴

Pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan cara pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu serta izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Selain mempunyai hak dalam memanfaatkan hasil hutan, pemegang izin juga harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan serta dipercayakan kepadanya.¹⁵

Pembangunan dan pelestarian hutan adalah salah satu sasaran pembangunan nasional yang juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, dikarenakan semakin maraknya tindak kejahatan penebangan hutan secara liar, pemanfaatan hutan tanpa izin serta penebangan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Hal ini pernah terjadi dalam kasus Terdakwa NDP yang merupakan seorang penyumbang adat menjalani sidang atas perkara dugaan penebangan kayu yang dikelola PT Inhutani V Bersama PT Paramitra Mulia Langgeng yang masuk kawasan Hutan Register 42 Way Kanan. Saat itu, dirinya diminta untuk membuat gubuk dengan upah sebesar Rp14 juta di lokasi setempat. Namun hingga akhirnya, dirinya menebang pohon yang diduga berada di lahan register 42 yang dikelola PT Inhutani V bersama PT Paramitra Mulia Langgeng

¹⁴ Nurdjana, IGM., Teguh Prasetya dan Sukardi, (2005), *Korupsi dan Illegal Logging*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 9

¹⁵ Nur, A. H., Putra, L. R. Z., & Burhan, B. (2023). Analisis Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Hasil Hutan Di Desa Wasuamba Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan: Studi Kasus Di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Buton. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1(2), 01-18. hlm. 7

yang masuk kawasan Hutan Register 42 Way Kanan. Atas penebangan itu, ia kemudian dilaporkan ke penegak hukum lantaran menebang pohon tanpa izin dan memanfaatkan pohon untuk digunakan membangun gubuk.¹⁶

Berbicara mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, terhadap suatu putusan perkara yang diajukan ke pengadilan, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang. Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak hanya didasarkan pada pasal-pasal yang diterapkan kepada terdakwa, tetapi juga harus mencakup keyakinan dan kebijaksanaan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁷ Selain itu, hakim juga tidak boleh mengabaikan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum secara komprehensif agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mencerminkan rasa keadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 menjadi fokus penelitian ini, karena menyoroti tantangan dan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam kaitannya, terdapat permasalahan terkait ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran hukum,¹⁸ dan kompleksitas kasus yang mempengaruhi keputusan hakim pada tingkat kasasi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antar putusan pertama, putusan banding dan putusan kasasi. Dalam putusan Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum, yang dimana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.10.000.000,00. Dalam hal membebaskan terdakwa, hakim menyatakan beberapa pendapat dalam putusan yakni bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa tuntutan Penuntut Umum adalah menjadi prematur sehingga harus

¹⁶ TKP Tanah Adat atau Negara Jadi Pertimpangan Hakim Vonis Bebas Penebang Kayu di Register 42 Way Kanan Lampung. VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. <https://voi.id/berita/304101/tkp-tanah-adat-atau-negara-jadi-pertimpangan-hakim-vonis-bebas-penebang-kayu-di-register-42-way-kanan-lampung>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 13.35 WIB.

¹⁷ Suparto Wijoyo. (2019). *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Airlangga University Press, hlm.25

¹⁸ Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media. hlm. 281

ditentukan terlebih dahulu apakah dalam *locus delicti* adalah termasuk merupakan hutan negara atau hutan hak, karena tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak, Sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 188 ayat (2) UUD 1945; Menimbang, bahwa dengan demikian karena harus ditentukan terlebih dahulu apakah hutan negara atau hutan hak dalam hutan ulayat/ adat, maka Penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tidak dapat diterima dan terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka memerintahkan terdakwa untuk segera keluar dari tahanan.

Kemudian dalam putusan banding Nomor 248/PID.SUS.LH/2023/PT TJK, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang membatalkan putusan Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00. Dalam hal menjatuhkan pidana dan membatalkan putusan pada tingkat pertama, hakim mempertimbangkan bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama sampai diperiksa ditingkat banding, hal mengenai Ijin untuk mengerjakan/menguasai atau menggarap dan juga Permohonan atas penguasaan kawasan hutan dalam Petak 98 Register 42 tersebut tidak pernah disampaikan oleh pihak Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terbukti dan terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 78 ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk tanggal 23 Agustus 2023 tidak

dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.

Pada permohonan kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 menolak permohonan kasasi dan tetap menghukum terdakwa karena Mengingat, Pasal 78 Ayat (2) jo pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor: 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mahkamah agung menolak permohonan kasasi dan tetap sesuai dengan keputusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menyatakan Terdakwa NDP Bin A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NDP Bin A oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada tingkat kasasi, hakim memiliki signifikansi peran yang besar dalam menentukan keadilan dan konsistensi hukum. Kasus-kasus kehutanan seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks, termasuk hak atas tanah, kepentingan ekonomi, dan perlindungan lingkungan.¹⁹ Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dasar pertimbangan hukum hakim pada tingkat kasasi sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam konteks

¹⁹ Bambang Waluyo, (2022), *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm.42

ini. Sehingga diperlukan analisis yang mendalam terkait dasar pertimbangan hukum hakim pada tingkat kasasi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus-LH/2024)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam putusan Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024?
- b. Apakah putusan hakim Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 dalam perkara tindak pidana kehutanan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Administrasi yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Provinsi Lampung yang dilaksanakan tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada tingkat kasasi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dalam putusan Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024 dalam perkara tindak pidana kehutanan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024)”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga terwujud kondisi hukum yang lebih kondusif di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi masyarakat.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, rujukan pengembangan penelitian lain dan Masyarakat secara umum yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu studi penelitian.²⁰ Kerangka teoritis merangkum konsep dan teori yang akan dikembangkan dari pengetahuan yang telah diuji dan dipublikasikan sebelumnya yang akan disintesis untuk membantu peneliti memiliki latar belakang teoritis, atau dasar untuk analisis data dan interpretasi makna yang terkandung dalam penelitian.

²⁰ Swanson, R. dalam Luis Alberto Bertolucci Paes, dkk., (2022), *Prospects for a circular bioeconomy in urban ecosystems: Proposal for a theoretical framework*, Vol. 380, No. 1, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134939>

Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-Undang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:²¹

- 1) Hakim hanya tunduk pada keadilan
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas fungsi yudisialnya.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Unsur-unsur subjektif yang dapat mengakibatkan dipidanya seorang Terdakwa, yaitu:²²

²¹ Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N, (2020), Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 345

²² Utami, K. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Terdakwa Pencurian Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid. B/2020/PN Dmk)* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang). hlm. 20

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggungjawab
- 3) Dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)
- 4) Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar

Selain itu Hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan termasuk dalam rumusan delik bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Ahmad Rifai menyatakan, sebelum hakim menyatakan perkara terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa atau hal secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan Terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

- 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang social Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu.²⁴ Hakim dalam menentukan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.²⁵

Beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang

²⁴ Said, D. M., & Ramasari, R. D. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong Tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), hlm. 115

²⁵ Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika.

bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.²⁶

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.²⁷

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.²⁸

2. Konseptual

- a. Analisis merupakan upaya sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Proses analisis melibatkan pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan evaluasi bukti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima sebagai solusi atau kebenaran atas permasalahan tersebut.²⁹

²⁶ Dahwir, A. (2019). Pengembangan filsafat Pancasila dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Unpal*, 17(1).

²⁷ Wardhana, T. S. (2022). Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 183-197.

²⁸ Ishak, S. (2023). Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). *Ameena Journal*, 1(1), 89-100.

²⁹ Rositawati, D. N. (2019). Kajian berpikir kritis pada metode inkuiri. In *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)* (Vol. 3, pp. hlm. 78).

- b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur. Sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus menggunakan metode atau cara tertentu dalam mempertimbangkan segala aspek sebelum memutuskan perkara. Proses pertimbangan hakim tersebut harus berlandaskan pada asas hukum *nullum delictum mulla poena sine praevia lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.³⁰
- c. Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak berperkara untuk meminta Mahkamah Agung memeriksa dan memutus kembali putusan pengadilan tingkat terakhir yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.³¹
- d. Penjatuhan pidana oleh hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan pidana. Setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, hakim akan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan.³² Dalam menjatuhkan pidana, seorang hakim harus berhati-hati dan tidak boleh sembarangan. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- e. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana,³³ baik dengan sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindakan pelaku tersebut telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik berupa unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif.

³⁰ Yusi, S., & Erniwati, E. (2022). Tinjauan Yuridis Normatif Eksistensi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Justici*, 15(1), 15-22

³¹ Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata (kemenkeu.go.id), diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada Tanggal 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

³² Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1827-1839.

³³ Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), hlm. 20

- f. Tindak Pidana Kehutanan mencakup serangkaian perbuatan melanggar aturan yang menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan.³⁴ Dengan kata lain, tindak pidana kehutanan merupakan serangkaian perbuatan melanggar hukum yang berdampak pada kerusakan hutan, dan penindakannya secara pidana bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan.
- g. Hutan merupakan kesatuan ekosistem dengan berbagai komponen sumber daya alam hayati yang didominasi oleh tumbuhan mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Hutan juga dianggap sebagai ekosistem kompleks yang menjadi rumah bagi satwa dan tumbuhan, menyuplai air bersih dan udara segar untuk makhluk hidup disekitarnya, serta menjaga iklim dan temperature bumi tetap stabil. Suatu ekosistem terdiri dari semua yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotic) pada daerah tertentu dan terjadi interaksi di dalamnya. Pada saat ini, hutan juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang memiliki peminat cukup tinggi. Hutan menawarkan suasana sejuk dan menyimpan berbagai kekayaan alam seperti satwa, pepohonan, dan berbagai sumber daya lainnya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dapat dimanfaatkan dengan baik.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus-LH/2024)”.

³⁴ Gusman, K., & Alwi, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *DIKTUM*, 2(3), hlm. 54

III. METODE PENELITIAN

Pada bab III, dibahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, Dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bab yang membahas hasil penelitian mengenai “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tingkat Kasasi Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus-LH/2024)”.

V. PENUTUP

Bab ini memuat isi berupa kesimpulan dan saran penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan menegakkan kaidah-kaidah hukum positif melalui putusan-putusannya. Terlepas dari seberapa baik peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh suatu negara untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, peraturan-peraturan tersebut tidak akan memiliki makna tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan berwibawa. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara hukum. Dengan adanya peradilan yang bebas dan independen,³⁵ kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan dapat dikonkretisasi dan ditegakkan secara efektif demi tercapainya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.³⁶

³⁵ Fadillah, N. (2023). Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik. *Lex Renaissance*, 8(1), hlm. 10

³⁶ Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan (pa-purwodadi.go.id) <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kekuasaan kehakiman dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara

³⁷ *Ibid*

hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, yang terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Kebebasan hakim juga dibahas dalam kaitannya dengan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah “tidak memihak” di sini tidak dapat diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memihak kepada kebenaran. Maksudnya, hakim tidak boleh berat sebelah atau berpihak dalam pertimbangan dan penilaiannya. Perumusan yang lebih tepat dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) adalah: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".

Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,³⁸ memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusan-putusannya. Fungsi utama hakim adalah memberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara pidana, hakim tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap telah terbukti tidak hanya berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-undang, tetapi juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi oleh integritas moral yang baik. Putusan hakim tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum formal, tetapi juga pada penilaian dan keyakinan hakim yang bersumber dari kualitas integritasnya sebagai penegak hukum.

Mengenai konteks kekuasaan kehakiman, terdapat tiga elemen penting yang menjamin kebebasan hakim, yaitu:³⁹

³⁸ Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009-2025.

³⁹ Amalia, R. (2024). *Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Ri Oleh Legislatif Yang Di Legitimasi Oleh Eksekutif (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)* (UNIVERSITAS NASIONAL).

1. Hakim hanya tunduk pada aturan hukum dan prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya;
2. Tidak ada pihak manapun, termasuk pemerintah, yang dapat mempengaruhi atau mendikte putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
3. Hakim tidak akan menghadapi konsekuensi terhadap diri pribadi dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam proses peradilan, pertimbangan hukum merupakan tahapan penting di mana majelis hakim secara cermat mengkaji dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terungkap selama persidangan. Tahapan ini meliputi penelaahan atas dakwaan, tuntutan, dan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa, serta kesesuaiannya dengan alat-alat bukti yang telah disampaikan dalam tahap pembuktian dan pledoi. Dalam melakukan pertimbangan hukum, majelis hakim juga merujuk pada pasal-pasal dari peraturan hukum yang dianggap relevan dan menjadi dasar bagi putusan yang akan dijatuhkan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis sebagai berikut:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁴⁰

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).⁴¹

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:⁴²

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Praktikanya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik,

⁴¹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998, hlm. 25

⁴² Lilik Mulyadi, (2017), *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.119

kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan.⁴³

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak dalam suatu putusan pengadilan. Sebagai bagian krusial dalam proses peradilan, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, cermat, dan penuh kehati-hatian. Apabila pertimbangan hakim tidak memenuhi standar tersebut, putusan yang dihasilkan berpotensi untuk dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, majelis hakim perlu memberikan perhatian yang mendalam dalam melakukan analisis dan penilaian atas segala fakta, bukti, dan argumentasi yang terungkap selama persidangan.

Mengenai proses memeriksa suatu perkara, hakim membutuhkan pembuktian yang hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara.⁴⁴ Tahap pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam persidangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga putusan hakim dapat diambil dengan benar dan adil. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut terbukti kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim seharusnya juga mencakup hal-hal berikut:⁴⁵

1. Inti permasalahan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disanggah.
2. Analisis yuridis terhadap putusan dari segala aspek terkait semua fakta atau hal-hal yang terbukti di persidangan.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Rahmad, N., Arifah, K. N., Setiyawan, D., Ramli, M., & Daud, B. S. (2023, January). Efektivitas Bukti Elektronik Dalam Uu Ite Sebagai Perluasan Sistem Pembuktian Dalam Kuhap. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 96-111).

⁴⁵ Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7, 478.

3. Setiap bagian dari tuntutan penggugat harus dipertimbangkan satu per satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Menurut Rusli Muhammad, dalam melakukan pertimbangan, hakim memiliki dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara sosiologis.⁴⁶ Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang untuk dimuat dalam putusan. Sementara itu, pertimbangan sosiologis mengacu pada hal-hal non-yuridis yang perlu diperhatikan, seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Pertimbangan hakim secara sosiologis ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya menemukan hukum, seorang hakim diperbolehkan untuk merujuk pada yurisprudensi dan pendapat dari para ahli hukum terkemuka (doktrin). Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga harus mengacu pada nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara merupakan hak istimewa yang harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali.⁴⁷ Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengintervensi atau mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal, baik menyangkut perkara yang sedang diperiksa,

⁴⁶ Kurniawan, A. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kasus Dengan Putusan Nomor: 143/Pid. Sus/2015/Pn Rap, Nomor: 14/Pid. Sus/2017/Pn Jap, Nomor: 57/Pid. Sus/2016/Pn. Sos)*

⁴⁷ Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

tingkat kesalahan dan perbuatan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, serta rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan yang komprehensif ini penting agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

B. Tinjauan Umum Kasasi

Kasasi, yang berasal dari istilah bahasa Perancis "*cassation*" yang bermakna membatalkan atau memecahkan, merupakan salah satu upaya hukum yang tersedia bagi terdakwa maupun jaksa penuntut umum apabila mereka tidak puas dengan putusan pengadilan.⁴⁸ Dengan kata lain, kasasi adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar melakukan peninjauan kembali atas putusan perkara pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan pada tingkat yang lebih rendah.

Langkah ini merupakan sebuah mekanisme yang penting dalam sistem hukum, karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh keadilan yang lebih tinggi. Dengan mengajukan kasasi, diharapkan bahwa Mahkamah Agung

⁴⁸ PRATAMA, M. R. (2022). *Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Atas Tanah Dalam Boedel Pailit* (Studi Putusan No. 5 PK/Pdt. Sus-Pailit/2021).

akan mengevaluasi kembali putusan pengadilan tinggi dan memberikan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang signifikan dalam menjamin hak-hak hukum para pihak yang berperkara.

Kasasi sebagai suatu instrumen hukum yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengkaji ulang putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan sebelumnya. Kasasi merupakan upaya hukum tertinggi dan menjadi peradilan terakhir.⁴⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kasasi didefinisikan sebagai pembatalan atas putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir apabila tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dapat berupa beberapa hal, yaitu:

1. Melampaui batasan kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
2. Penerapan hukum yang tidak tepat atau keliru.
3. Bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Upaya hukum kasasi diatur pada Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 244 KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut: “terdakwa atau penuntut umum berhak mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung dalam perkara pidana, kecuali jika putusan tersebut merupakan putusan bebas.” Pasal 258 KUHAP menyebutkan bahwa hukum acara kasasi yang diatur di dalamnya tidak hanya berlaku untuk peradilan umum saja, tetapi juga berlaku untuk permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Harun M Husein mendefinisikan upaya hukum kasasi terkait dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai hak bagi terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menyetujui putusan pengadilan pada tingkat akhir. Mereka dapat mengajukan permohonan

⁴⁹ Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), hlm. 104-121.

kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi terdapat kesalahan dalam penerapan peraturan hukum, cara mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui kewenangannya. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan secara alternatif maupun kumulatif.⁵⁰

Terdapat beberapa tujuan upaya hukum kasasi yang dimana Yahya Harahap mengemukakan tujuan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut.⁵¹

- 1) Mengoreksi kekeliruan dalam putusan pengadilan tingkat bawah. Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Kasasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses mengadili perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan kewenangannya sebagai pembentuk hukum (*judge making law*), Mahkamah Agung seringkali menciptakan hukum kasus (*case law*) baru untuk mengisi kekosongan hukum, maupun untuk menyesuaikan makna dan semangat undang-undang agar selaras dengan perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat yang terus berkembang. Penciptaan hukum baru ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan zaman yang dinamis.
- 3) Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah untuk mewujudkan kesadaran keseragaman dalam penerapan hukum atau *unified legal framework* dan *unified legal opinion*. Putusan kasasi yang membentuk yurisprudensi akan mengarahkan pandangan yang seragam dan titik tolak penerapan hukum yang selaras. Dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat dicegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda untuk

⁵⁰ Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2023). PENGESAMPINGAN SYARAT ALTERNATIF POLIGAMI SEBAGAI DASAR MENGABULKAN PERMOHONAN. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 361-379.

⁵¹ Silalahi, V. P. (2015). Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/PID. SUS/2013).

menyalahgunakan kebebasan dalam kedudukannya. Kasasi bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan pengawasan dalam penerapan hukum.

Pengajuan kasasi harus didasari oleh alasan-alasan atau dasar yang kuat, yang juga disebut sebagai alasan kasasi.⁵² Alasan kasasi merupakan landasan atau dasar dari keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding kasasi ke Mahkamah Agung. Alasan-alasan kasasi tersebut harus diuraikan secara terperinci oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi yang diajukan. Pasal 253 ayat (1) KUHAP menentukan alasan kasasi yang diperkenankan sebagai berikut:

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Adapun alasan-alasan tersebut diatur secara limitatif. Alasan kasasi bersifat limitatif karena dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara kasasi hanya terbatas pada tiga hal yang telah disebutkan sebelumnya.⁵³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 248 KUHAP, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi. Kewajiban ini bersifat imperatif atau wajib dipenuhi. Konsekuensinya tegas, tanpa memori kasasi, maka hak untuk mengajukan kasasi akan gugur.

Kewajiban mengajukan memori kasasi bertujuan sebagai sarana bagi pemohon untuk menyampaikan keberatan-keberatannya, dengan berpedoman pada alasan-alasan kasasi yang ditentukan secara terbatas oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Memori kasasi menjadi wadah bagi pemohon untuk menguraikan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan pengadilan sesuai dengan batasan alasan kasasi yang diatur dalam undang-undang.

⁵² Yusnita, A. C., & Santoso, B. (2021). Kekeliruan *Judex Factie* Dalam Menilai Keterangan Saksi Dan Ahli Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan.... Download. Garuda. Kemdikbud. Go. Id. Diambil Dari [Http://Download. Garuda. Kemdikbud. Go. Id/Article. Php](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php).

⁵³ Serevian, V. H. Alasan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan *Judex Facti* Atas Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/MIL/2017). *Verstek*, 9(2).hlm. 451

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kasasi adalah:

- 1) Permintaan kasasi harus disampaikan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan disampaikan kepada pemohon (Pasal 247 ayat 1).
- 2) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 247 ayat 4).
- 3) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi yang memuat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat 1.
- 4) Perkara yang diajukan kasasi bukan merupakan perkara yang dikecualikan, yakni:
 - a) Putusan tentang praperadilan.
 - b) Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau pidana denda.
 - c) Perkara tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang berlaku di wilayah daerah setempat.

Seringkali putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi dijatuhkan tanpa disertai pertimbangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, khususnya yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Absennya pertimbangan dan/atau alasan-alasan dalam putusan sesuai ketentuan yang berlaku, alasan yang sulit dipahami, atau adanya pertentangan antara satu alasan dengan alasan lainnya, dapat menyebabkan kelalaian dan kerugian dalam proses beracara serta berpotensi membatalkan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk menyertakan pertimbangan hukum yang memadai agar putusannya tidak dibatalkan di tingkat kasasi.⁵⁴

C. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dikenakan konsekuensi pidana.⁵⁵ Pelaku merupakan individu yang secara sadar maupun tidak sadar melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-

⁵⁴ Putra, R. H., & Hadiati, M. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *UNES Law Review*, 6(2), hlm. 4854

⁵⁵ Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*. Pustaka Media. hlm. 39

undangan. Tindakan tersebut mengakibatkan konsekuensi yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh hukum, baik dari segi subjektif maupun objektif. Hal ini berlaku tanpa memperhatikan apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana muncul dari inisiatif pribadi pelaku atau dipengaruhi oleh pihak lain.

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (Opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari dua teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana

yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁵⁶

Adapun fungsi hukum pidana secara khusus sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, dengan cara memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Selain itu, fungsi Hukum Pidana untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak menginkarnya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya⁵⁷

Adapun fungsi Hukum Pidana secara umum dan khusus, yaitu:

1. Secara umum

Hukum pidana adalah bagian dari hukum-hukum lain yang berlaku di suatu Negara, maka fungsinya sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat.

2. Secara khusus

Fungsi hukum pidana secara khusus, yaitu melindungi suatu kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang hendak memperkosa/melanggarnya dengan sanksi berupa pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lainnya.⁵⁸

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana. Selanjutnya, menurut Heni Siswanto tujuan Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁹

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

⁵⁷ Heni Siswanto, *Op.Cit*, hlm. 13

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Heni Siswanto, *Op.Cit*, hlm.16

1. Secara Umum

Melindungi kepentingan orang atau perorangan (hak asasi manusia), kepentingan masyarakat (hak asasi masyarakat), dan negara dengan harmonisasi/sinkronisasi/keseimbangan/keadilan yang serasi dari suatu perbuatan/tindakan yang bersifat tercela, merugikan, berbahaya dan melanggar kesusilaan dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan tindakan penguasa yang berdasarkan pertimbangannya adalah:

- a. Nilai keadilan/filosofis (*gerechtigheit*);
- b. Nilai kegunaan (*zweckmäßigkeit*) atau kemanfaatan/sosiologis (*rechtmätigkeit*);
- c. Nilai kepastian hukum/yuridis/normatif/kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Meskipun, di antara ketiga nilai dasar itu terdapat kondisi Spannungsverhältnis, yaitu suatu ketegangan nilai satu sama lain karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan. Nilai yang satu sama lain berpotensi untuk bertentangan dalam keberlakuan nilai di masyarakat.

2. Secara Khusus

Sebagai pengayoman semua kepentingan secara berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Alat/sarana/upaya yang digunakan oleh Hukum Pidana adalah pidana dan pemidanaan, meskipun ada upaya/sarana yang lain, yaitu nonpidana. Untuk mencapai tujuan hukum pidana itu terdapat tiga teori pemidanaan. Dalam literatur hukum pidana dikenal teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan (*retributive*)
- b. Teori tujuan (*utilitarian*)
- c. Teori gabungan atau teori *integrative*.

Berdasarkan doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana (*dader*) didefinisikan sebagai individu yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam rumusan undang-undang, khususnya menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁰ Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan tentang pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Orang yang secara langsung melakukan tindak pidana (*pleger*), menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), atau turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain (*medepleger*).
2. Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*), baik dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, maupun dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan.

Pasal ini memperluas cakupan kategorisasi pelaku tindak pidana tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada mereka yang terlibat dalam kapasitas lain, seperti orang yang memerintahkan, turut serta, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP terbagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), dengan kriteria:
 - a. Perbuatannya menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*), yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana melalui perantara orang lain yang bertindak tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanggung jawab karena tidak mengetahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*), dengan dua syarat:
 - a. Adanya kerjasama fisik.
 - b. Adanya kesadaran untuk bekerjasama melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*), dengan syarat:

⁶⁰ Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), hlm. 740

- a. Adanya kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Cara menggerakkan menggunakan salah satu daya upaya dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e.
- d. Orang yang digerakkan benar-benar melakukan tindak pidana sesuai keinginan penggerak.

D. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana terhadap pelaku pembalakan liar adalah seorang individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas penebangan pohon secara ilegal, dalam kasus pembalakan liar ini melibatkan beberapa orang diantaranya terdakwa (Nofrika Duris Pratama) sebagai penebang pohon akasia yang berada di lokasi tersebut dan dua rekannya tersebut (Taswan) dan (Supriyadi) membantu dalam pembangunan gubuk, serta (Wayan) yang menyuruh mereka untuk menebang kayu dan membangun gubuk tersebut. Mereka yang melakukan tindak pidana tersebut telah tercantum pasal 55 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan”.

Tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.⁶¹

⁶¹ Luxas, tindak pidana Illegal Logging, <https://luaxs-berjaya.blogspot.com/2011/10/tindak-pidana-illegal-logging-undang.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2021, pukul 12.50 WIB.

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar) adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.⁶² Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.⁶³ Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan dalam beberapabentuk kejahatan secara umum yaitu:

1) Pengerusakan

Pengerusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengerusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang. Barang tersebut dapat berupa barang terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum. Unsur pengerusakan terhadap hutan dalam kejahatan *Illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan, untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Ancaman

⁶² M.Hariyanto, Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013, <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2016, pukul 12.52 WIB.

⁶³ Bambang Tri Bawono, SH., MH., Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum. Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Hukum Vol XXVI. hlm. 592

hukuman Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP paling lama lima Tahun yaitu bagi pengrusakan terhadap rumah atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya apabila dilakukan bersama-sama.⁶⁴

2) Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai.
- b) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani hak.
- d) Dengan sengaja atau dengan maksud ingin memilikidengan melawan hukum. Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Ancaman hukuman paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP adalah Pasal 362 lima Tahun, Pasal 363 tujuh sampai sembilan Tahun, Pasal 365 lima belas Tahun.

3) Pemalsuan

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Dalam praktik-praktik *Illegal logging*, salah satu modus Operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu dan keterangan palsu dalam SKSHH. Modus Operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kehutanan.⁶⁵ Ancaman hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam Tahun, Pasal 264

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 596

⁶⁵ *Ibid*.

paling lama delapan Tahun dan Pasal 266 paling lama tujuh Tahun. Sedangkan pemalsuan terhadap pemalsuan materi dan merk dalam Pasal 253 KUHP paling lama tujuh tahun.

4) Penggelapan.

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan artinya mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yang berada di dalam kekuasaannya untuk dimiliki dengan melawan hak. Modus penggelapan dalam kejahatan *Illegal logging* antara lain seperti *Over Cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kouta yang ada (*Over Capacity*). Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah paling lama empat tahun.

5) Penadahan

Berdasarkan KUHP penadahan, adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sekongkol atau pertolongan jahat.⁶⁶ Dalam penjelasan Pasal 480 dijelaskan bahwa perbuatan itu dibagi menjadi: perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari kejahatan dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 ini adalah paling lama empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (sembilan ratus rupiah).

Perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh

⁶⁶ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 258.

masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.⁶⁷

Pengertian “*Illegal logging*” pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi *illegal logging*” dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu bahasa Inggris. Dalam *The contemporary English Indonesian dictionary*, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law dictionary* illegal artinya “forbidden by Law; unlawful” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian.⁶⁸

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi lain dari penebangan liar (*illegal logging*) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Inonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. Sedangkan *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *global Forest Watch (GFW)* membagi istilah penebangan liar menjadi dua yaitu: pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan–ketentuan dalam izin yang dimilikinya; kedua melibatkan pencuri kayu, pohon–pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.⁶⁹

⁶⁷ Winarno Budyatmojo, Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan), *Jurnal Yustisia*, Vol.2 N0.2 Mei-Agustus 2013, hlm. 94

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Winarno Budyatmojo, *Loc.Cit.*

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dimana atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi atau hukuman. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dapat melahirkan tiga jenis sanksi, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrasi.⁷⁰ Secara garis besar, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori:

- 1) Tindak pidana umum, yaitu jenis tindak pidana yang pengaturannya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, dan 569 pasal.
- 2) Tindak pidana khusus, yaitu jenis tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hukum kehutanan bersifat khusus (*lex specialis*) karena hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur materi yang sama, maka hukum kehutanan yang akan diberlakukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lain seperti agraria dan lingkungan hidup merupakan hukum umum (*lex generalis*) yang dapat disimpangi oleh *lex specialis*.

Sumber utama hukum kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga terdapat pengaturan mengenai kehutanan yang harus diselaraskan dengan UU Kehutanan sebagai *lex specialis*. Dengan sifat khususnya, hukum kehutanan menjadi payung hukum utama yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan hutan dan segala hal yang terkait, sehingga apabila terjadi pertentangan dengan hukum lain pada materi yang sama, hukum kehutanan akan menjadi prioritas untuk diberlakukan.

Kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak hanya mencakup pengelolaan hutan saja, tetapi juga kawasan hutan dan hasil hutan. Pasal 1 ayat (1)

⁷⁰ Pratama, C. M. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undangan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(1). hlm. 2

Undang-Undang tersebut merumuskan kehutanan sebagai suatu sistem pengurusan yang mencakup seluruh aspek terkait hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan menyeluruh. Penyelenggaraan kehutanan secara terpadu mengandung makna bahwa pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keterpaduan dari berbagai unsur seperti ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Sehingga pengelolaan kehutanan tidak hanya berorientasi pada eksploitasi hasil hutan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan tata kelola yang baik.

Kehutanan merupakan suatu konsep pengelolaan sumber daya hutan⁷¹ beserta kawasan dan hasil hutannya yang dijalankan secara menyeluruh dan terintegrasi agar tercapai keseimbangan antara kelestarian lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial budaya bagi masyarakat. Pada perkembangannya, dikenal konsep hukum kehutanan. M. Hariyanto mendefinisikan hukum kehutanan sebagai kumpulan aturan atau kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis,⁷² yang mengatur hubungan antara:

- 1) Negara (pemerintah) dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
- 2) Negara dengan orang/pihak yang terkait dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
- 3) Orang/pihak dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.

Aturan-aturan tersebut bersifat memaksa (imperatif) dan memuat ketentuan tentang kebolehan, keharusan, atau larangan. Bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalamnya. Untuk dapat dikategorikan melanggar aturan, terdapat kualifikasi tindak pidana kehutanan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

⁷¹ Rahman, F., & Jalaludin, M. (2022). Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Bali. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 14(1). hlm. 54

⁷² Priyatno, D. (2022). *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 574

- 1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan (Pasal 50 ayat 1).
- 2) Bagi pemegang izin usaha, melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 50 ayat 2).
- 3) Menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 50 ayat 3 huruf a).
- 4) Merambah kawasan hutan (Pasal 50 ayat 3 huruf b).
- 5) Membakar hutan (Pasal 50 ayat 3 huruf d).
- 6) Menebang, memanen, memungut hasil hutan tanpa hak/izin (Pasal 50 ayat 3 huruf e).
- 7) Menerima, menjual, menukar, menyimpan hasil hutan yang diambil secara tidak sah (Pasal 50 ayat 3 huruf f).
- 8) Melakukan eksplorasi/eksploitasi tambang di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 50 ayat 3 huruf g).
- 9) Mengangkut/menguasai hasil hutan tanpa surat keterangan sah (Pasal 50 ayat 3 huruf h).
- 10) Menggembalakan ternak di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 50 ayat 3 huruf i).
- 11) Membawa alat berat untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin (Pasal 50 ayat 3 huruf j).
- 12) Membawa alat untuk menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin (Pasal 50 ayat 3 huruf k).
- 13) Membuang benda yang dapat menyebabkan kebakaran/bahaya di kawasan hutan (Pasal 50 ayat 3 huruf l).
- 14) Mengeluarkan tumbuhan/satwa liar dari kawasan hutan tanpa izin (Pasal 50 ayat 3 huruf m).

Salah satu ketentuan pidana terhadap tindak pidana dalam bidang kehutanan diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merumuskan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan

secara tidak sah”. Dengan demikian, unsur-unsur yang terdapat dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Unsur Subjek (pelaku): “mereka yang melakukan,” “yang menyuruh melakukan,” “dan yang turut serta melakukan.” Subjek pelaku dapat berupa orang yang melakukan sendiri, menyuruh orang lain melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.
- 2) Unsur Kesengajaan: “dengan sengaja”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan, bukan karena kealpaan atau kelalaian.
- 3) Unsur Perbuatan: “mengerjakan,” “menggunakan,” “dan/atau menduduki”. Perbuatan yang dilarang adalah mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan.
- 4) Unsur Objek: “kawasan hutan”. Objek perbuatannya adalah kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.
- 5) Unsur Cara: “secara tidak sah”. Cara melakukan perbuatan tersebut adalah secara tidak sah atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

E. Pengertian Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.⁷³

Beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

- 1) Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena

⁷³ Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika.

kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.⁷⁴ Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.⁷⁵ Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Dalam

⁷⁴ Dahwir, A. (2019). Pengembangan filsafat Pancasila dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Unpal*, 17(1).

⁷⁵ Wardhana, T. S. (2022). Optimalisasi Pembinaan Narapidana Perempuan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 8(1), 183-197.

teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.⁷⁶

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa tujuan pemidanaan sekaligus. Pendekatan gabungan ini salah satunya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Pada Bab III Bagian Kesatu membahas mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan yaitu Pasal 51 yang menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷⁶ Ishak, S. (2023). Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). Ameena Journal, 1(1), 89-100.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan masalah. Dua pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.⁷⁷

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pada penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁸ Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dan menunjang dengan penelitian hukum yang ditulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian hukum yang dilakukan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁹

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

⁷⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118

⁷⁹ Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data kepustakaan adalah kumpulan berbagai jenis bahan pustaka, termasuk buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya, yang digunakan sebagai basis pengetahuan untuk mendukung penelitian. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang menjadi bahan pokok penyusunan hasil. Data ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang diwawancarai yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Advokat, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Data ini belum pernah diolah oleh pihak lain dan dikumpulkan khusus untuk penelitian yang sedang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- c) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- e) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu menganalisis, memahami, dan memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berkaitan. Putusan yang terkait adalah :

- a) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- b) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan
- c) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk
- d) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 248/PID.SUS.LH/2023/PT TJK
- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024

f) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ditentukan berdasarkan keterlibatannya sebagai sumber informasi yang pendapatnya dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | 1 Orang |
| 2. Advokat Pada kantor Hukum Putra Bin Hidirman, SH
& Partners Way Kanan | 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | <u>1 Orang</u> + |

Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dengan menerapkan beberapa teknik secara bersama-sama untuk saling melengkapi.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Proses studi pustaka dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis substansi dari berbagai sumber hukum seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan topik penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi data

Terhadap data yang telah dikumpulkan dalam bentuk data sekunder ataupun data primer akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut telah sesuai dengan pembahasan untuk selanjutnya dikelompokkan.

b. Klasifikasi data

Data dikelompokkan menurut kerangka yang sesuai dengan jenis dan sifatnya yang telah ditentukan agar dapat disusun secara sistematis. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu, seperti tingkat sensitivitas, risiko, dan peraturan. Proses ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan, pengurutan, dan penyimpanan data. Klasifikasi data penting untuk melindungi data sensitif, mengelola kebijakan tata kelola data, dan mematuhi peraturan.

c. Sistematisasi data

Data yang terkumpul dan telah dikelompokkan disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan agar mudah dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka untuk selanjutnya disimpulkan dengan cara berpikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban terhadap permasalahan.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis yang perkara ini hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hal ini didasarkan pada dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal Pasal 78 Ayat (2) juncto pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 Ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim Agung menyatakan Terdakwa NOFRIKA DURIS PRATAMA bin ABUARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOFRIKA DURIS PRATAMA bin ABUARIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan filosofis adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan

kejahatan lagi. Dalam hal ini hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Ikhwal berat ringannya pembedaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik. Selain itu terkait pidana yang dijatuhkan, yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini terutama didasarkan pada pertimbangan menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, di mana skala dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkankannya tersebut, serta juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hakim juga menyatakan bahwa pidana yang diputuskan telah tepat dan dirasa adil, serta telah cukup mengusung segenap esensi pembedaan yang relevan dengan perkara *a quo*, khususnya dalam esensi memberikan efek jera dan pembelajaran, terutama bagi masyarakat luas pada umumnya agar delik serupa (delik kehutanan) tidak lagi terulang.

Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam perkara ini hakim berpendapat dalam putusannya bahwa terdapat alasan yang meringankan pidana terdakwa, yang dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkankannya tersebut.

2. Teori tujuan pemidanaan saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan (kombinasi), yaitu mengombinasikan berbagai tujuan pemidanaan, seperti pidana sebagai pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi beberapa tujuan pemidanaan sekaligus. Pendekatan gabungan ini salah satunya terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pada Bab III Bagian Kesatu membahas mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan yaitu Pasal 51 yang menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Terdapat pula alasan yang meringankan terdakwa yakni perbuatan Terdakwa tersebut belum sampai pada dampak kerusakan yang besar, dan Terdakwa juga belum mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatan/delik yang diwujudkannya tersebut. Dalam hal ini pidana pidana yang diputuskan telah tepat dan dirasa adil, serta telah cukup mengusung segenap esensi pemidanaan dan memberikan efek jera.

B. Saran

1. Pertimbangan-pertimbangan yang hakim pertimbangkan sudah sangat tepat dan adil, baik itu untuk korban, terdakwa maupun masyarakat. Diharapkan hakim terus mengedepankan asas keadilan serta kebermanfaatan terhadap setiap putusan yang dijatuhkan. Saran yang penulis berikan untuk seluruh pemangku kepentingan terkhusus dalam hal perlindungan hutan, seluruh aparat terkait harus melakukan Tindakan preventif dengan bekerjasama dan melakukan upaya pencegahan yang melibatkan Masyarakat serta stakeholder terkait.
2. Pernyataan dan segala bentuk pertimbangan hakim telah memenuhi aspek tujuan pemidanaan dan keadilan, serta diharapkan hakim terus mengedepankan asas keadilan serta kebermanfaatan terhadap setiap putusan yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ansori, Abdul Gafur. (2006). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
- Efendi, Joenaidi, (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media.
- Hamzah, Andi, (1986), *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hoesain, Zainal Arifin. (2016). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press: Malang.
- Indriyanto, (2024). *Pengantar Budi Daya Hutan*. Bumi Aksara
- Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhjad, Hadin, (2015), *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, (2017), *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya
- Nawawi Arief, Barda, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nurdjana, IGM., Teguh Prasetya dan Sukardi, (2005), *Korupsi dan Illegal Logging*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Priyatno, D. (2022). *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*. Sinar Grafika
- Rahardjo, Satjipto (1998), *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta

- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998
- Rifai, Ahmad. (2018). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rusli, Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shafira, Maya., Achmad, Deni., Tamza, Fristia. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Pustaka Media.
- Sidharta, B. A., & Brugguink, J. J. H. (1999). *Refleksi tentang hukum*. Citra Aditya
- Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang, (2022), *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika
- Wijoyo, Suparto. (2019). *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Airlangga University Press,
- Yunan, Heri. (2020). *Geografi Sosial*. GUEPEDIA

B. JURNAL

- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), hlm. 104-121
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1)
- Fadillah, N. (2023). Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik. *Lex Renaissance*, 8(1)
- Gusman, K., & Alwi, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Ilegal Logging Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *DIKTUM*, 2(3)

- Hartanto, W. T., & Wulan, E. R. (2024). Providing Additional Sanctions For Cybercrimes Related To Indecent Crimes. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 109-116
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1)
- Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2023). Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 361-379.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N, (2020), Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3)
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(02)
- Nur, A. H., Putra, L. R. Z., & Burhan, B. (2023). Analisis Hukum Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Di Desa Wasuamba Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan: Studi Kasus Di UPTD KPH Unit II Lasalimu Kabupaten Buton. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 1(2), 01-18
- Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1827-1839.
- Pawewang, R. R. (2021). Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. *Lex Privatum*, 9(4)
- Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7, 478
- Pratama, C. M. (2023). Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undangan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 11(1)
- Rahman, F., & Jalaludin, M. (2022). Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Bali. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 14(1)
- Rositawati, D. N. (2019). Kajian berpikir kritis pada metode inkuiri. In *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika Dan Aplikasinya)* Vol. 3
- Said, D. M., & Ramasari, R. D. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong Tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan

Nomor 526/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1)

Serevian, V. H. Alasan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan Judex Facti Atas Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 414K/MIL/2017). *Verstek*, 9(2)

Simamora, H. D., Yuhelson, Y., & Halim, A. N. (2024). Kepastian Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Larangan Membawakan Lagu Oleh Pihak Tertentu. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5)

Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhira, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2021). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3)

Tamza, Fristia. B. (2022). Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption. *Corruptio*, 3(2), 87-100.

Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R. (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009-2025

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

D. PUTUSAN HAKIM

Putusan Nomor: 316/Pid.B/LH/2023/PN Tjk

Putusan Banding Nomor 248/PID.SUS.LH/2023/PT TJK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS-LH/2024

E. SUMBER LAIN

Amalia, R. (2024). *Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi Ri Oleh Legislatif Yang Di Legitimasi Oleh Eksekutif (Studi Kasus Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)* (UNIVERSITAS NASIONAL)

AUREL, T. S. (2023). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal (Studi Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2021/PN Tjk)*

Kurniawan, A. (2024). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Kasus Dengan Putusan Nomor: 143/Pid. Sus/2015/Pn Rap, Nomor: 14/Pid. Sus/2017/Pn Jap, Nomor: 57/Pid. Sus/2016/Pn. Sos)*

Laras, P., & Taufiq Nugroho, S. H. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 69-K/PM I-02/AU/X/2020)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Nasution, B. C. (2023). *Analisis Yuridis Perambahan Hutan Pada Hutan Konservasi Tanpa Izin Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Polres Padang Lawas)* (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)

Silalahi, V. P. (2015). *Tinjauan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam Perkara Kehutanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/PID. SUS/2013)*.

TKP Tanah Adat atau Negara Jadi Pertimpangan Hakim Vonis Bebas Penebang Kayu di Register 42 Way Kanan Lampung. VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. <https://voi.id/berita/304101/tkp-tanah-adat-atau-negara-jadi-pertimpangan-hakim-vonis-bebas-penebang-kayu-di-register-42-way-kanan-lampung>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024 Pukul 13.35 WIB.